

SURAT PERJANJIAN KERJA

**PERAWATAN, PERBAIKAN KOMPUTER DAN JARINGAN
SERTA PERANGKAT KOMPUTER LAINNYA**

JAKARTA TANGERANG CENGKARENG

PENYEDIA BARANG/JASA

CV. PUTRI KARYA ABADI

**CJ.HK01.800
28 SEPTEMBER 2018**

**SURAT PERJANJIAN KERJA
PERAWATAN, PERBAIKAN KOMPUTER DAN JARINGAN
serta PERANGKAT KOMPUTER LAINNYA
JAKARTA-TANGERANG-CENGKARENG**

Nomor : CJ.HK01.800
Tanggal : 28 September 2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **September** tahun **Dua ribu delapan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Teddy Rosady**, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No : 024/AAP-6a/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan jo. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No: 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan termasuk Perubahannya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Imin Resmana**, Direktur CV. Putri Karya Abadi yang berkedudukan di Jl. Johar Utara III No.72 RT.004 RW.016 Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 1 tanggal 08 Agustus 1998 yang dibuat oleh Rohayati Yogasara, S.H., Notaris di Bekasi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi 115/CV/1998/PN.Bks, tanggal 01 September 1998, *juncto* Akta Perubahan Perusahaan terakhir (bila terjadi perubahan) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**/Kedua Belah Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Berdasarkan :

1. Ijin Prinsip General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng No: CJ.PPIP.1106 tanggal 27 Agustus 2018, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Pemeliharaan, Perawatan, Perbaikan Komputer dan Jaringan serta Perangkat Komputer lainnya;
2. Nota Dinas General Affair Manager kepada Seksi Logistic Human Resources and General Affair No : CJ.1.02.KU06.706 tanggal 27 Agustus 2018, perihal permohonan proses Pengadaan;
3. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya, No: 102/PKA-JM/SPH/IX/2018 tanggal 18 September 2018;
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran, No: CJ.01.03.BANEG.142.12 tanggal 18 September 2018;
5. Surat Persetujuan Penetapan Pemenang, Nomor : CJ.PM07.837 tanggal 19 September 2018;
6. Surat Penunjukkan Pemberian Pekerjaan (Gunning), Nomor : CJ.PM07.2286 tanggal 21 September 2018.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
H.P	C

PT JASA MARGA (Persero) Tbk.

CABANG JAKARTA - TANGERANG - CENGKARENG
Plaza Tol Cililitan
Jl. Cililitan Besar, Jakarta 13510 - Indonesia
Telp. +62 21 808 87227
Fax. +62 21 808 87228
jtc@jasamarga.co.id
www.jasamarga.com



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (disebut juga Para Pihak atau Kedua Belah Pihak) telah setuju untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak selanjutnya disebut "Kontrak", dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan serta menyelesaikan Pemeliharaan, Perawatan, Perbaikan Komputer dan Jaringan serta Perangkat Komputer lainnya Cabang Jakarta Tangerang Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sesuai Spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Jangka waktu yang ditentukan PIHAK PERTAMA di dalam lampiran dokumen Kontrak ini.

Pasal 2 Jangka Waktu Pelaksanaan

- (1) **Jangka Waktu Kontrak** adalah TW IV Tahun 2018 s.d TW III Tahun 2019 atau terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 s.d 30 September 2019;
- (2) **Waktu pelaksanaan** Pekerjaan Pemeliharaan dan Pemenuhan Pengadaan Barang untuk masing-masing Per bulan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sudah harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap akhir bulan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 Jaminan Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagai jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan ;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Pekerjaan Pengadaan ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



- (3) Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) **JIKA TERJADI PERUBAHAN NILAI KONTRAK DAN/ATAU JANGKA WAKTU KONTRAK, MAKA DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP BESARNYA NILAI DAN JANGKA WAKTU MASA BERLAKUNYA JAMINAN PELAKSANAAN DIMAKSUD.**

Pasal 4 Hak Kewajiban Para Pihak dan Manajemen K3

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai Spesifikasi / KAK dan ketentuan waktu yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** ;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang-barang spare parts yang tersedia untuk penggantian obyek pekerjaan pemeliharaan adalah barang baru, (bukan barang bekas atau *recycle* atau *second*) dan sah (bukan barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana) ;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan/garansi terhadap barang (Spare Parts) untuk obyek pekerjaan pemeliharaan sesuai ketentuan Kontrak ini ;
- (4) Pekerjaan yang telah sesuai dengan Spesifikasi/KAK dan diselesaikan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Logistik, Departemen Human Resources and General Affair dan Departemen terkait Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pemeliharaan dan administrasi pendukung lainnya ;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi/KAK yang ditetapkan di dalam Kontrak ini, dan wajib memperbaiki pekerjaan pemeliharaan dan penggantian Spare Parts yang belum sesuai Spesifikasi /KAK yang ditentukan **PIHAK KEDUA** di dalam dokumen Kontrak ;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan mentaati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini dan berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain dengan secara konsisten menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan melakukan upaya-upaya pencegahan dini (preventif) terhadap segala risiko kecelakaan kerja, risiko penyakit dan risiko lain akibat pelaksanaan pekerjaan ;
- (7) Dalam hal terjadi peristiwa kecelakaan yang dialami oleh satu atau beberapa Pekerja atau pihak lain (Pihak Ketiga) di lokasi pekerjaan dan pada waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian pihak yang dirugikan tersebut mengajukan tuntutan, gugatan ganti kerugian oleh karena **PIHAK KEDUA** mengabaikan atau melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini baik sengaja maupun tidak disengaja, maka segala tuntutan dan gugatan ganti kerugian tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA** ;
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan pembayaran dengan tepat waktu sesuai prestasi yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Kontrak ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
#	c



Pasal 5 Asuransi Contractor All Risks (CAR)

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan biaya sendiri, bersedia mengasuransikan risiko pada masa pelaksanaan pekerjaan dengan **Asuransi Contractor All Risks (CAR)**, dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi segala risiko pencurian, perampukan, kerusakan barang/spare parts/pekerjaan pada waktu pengiriman barang, bongkar muat barang, kerusakan material (*material damage*), kesalahan desain (*faulty design*) dari pihak produsen, atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh tenaga kerja pada waktu pelaksanaan pekerjaan, atau oleh sebab suatu peristiwa yang tidak terduga yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) Segala kerugian dan kecelakaan tenaga kerja yang terjadi akibat pelaksanaan Kontrak ini, dan atau tidak dilaksanakannya ketentuan ayat (1) Pasal ini maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) **Jenis Kontrak** didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price);
- (2) **Nilai Kontrak** untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 560.572.918.- (lima ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan kewajiban pajak lainnya sesuai peraturan yang berlaku yang menjadi beban PIHAK KEDUA ;
- (3) Harga tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah selama periode Kontrak, kecuali ada kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, dimana sebelum dilakukan perubahan atas item-item/obyek barang / pekerjaan dan harga satuan dalam Lampiran Kontrak akan dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan addendum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan PIHAK PERTAMA melalui Treasurer, Departemen Finance Kantor Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran pekerjaan sesuai Pasal 6 Kontrak ini akan dilakukan PIHAK PERTAMA pada setiap akhir bulan berjalan melalui Rekening Bank PIHAK KEDUA yang sah, berdasarkan :
 - a. Lingkup dan Realisasi Volume Pekerjaan Pemeliharaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA pada setiap bulan ;
 - b. Realisasi Volume Penggantian Spare Parts (baru) untuk Spare Parts yang rusak, atau item-item pekerjaan pemeliharaan atau obyek barang yang dinyatakan rusak dan harus diganti pada setiap bulan yang diperhitungkan dengan harga satuan item-item barang/pekerjaan yang ditetapkan dalam lampiran Kontrak ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



- c. Adanya Laporan Kerusakan (LK) atas obyek pekerjaan/barang dari Kepala Gerbang Tol, Seksi, Departemen dan atau berdasarkan temuan hasil inveksi kerusakan obyek Barang Perlengkapan Kantor, disertai dengan alat bukti yang sah ;
 - d. Adanya Pekerjaan tambah kurang untuk Pemeliharaan dan atau Penggantian Obyek/Item Spare parts, bila terjadi Addendum Kontrak ;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- (2) Permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah kelengkapan persyaratan pembayaran antara lain: Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi, E-Faktur Pajak, Surat Penomoran Faktur Pajak dan dokumen Foto Hasil Pekerjaan, Surat Jalan, Jaminan Masa Garansi penggantian Spare Parts sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Sub Penyedia Jasa / Sub Kontraktor

- (1) PIHAK KEDUA bila diperlukan dapat bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa katagori Usaha Kecil atau Koperasi Kecil, bila dipertimbangkan oleh PIHAK KEDUA bahwa nilai dan lingkup pekerjaannya sangat signifikan dan terdapat material atau sparepart/bagian perkerjaan yang bersifat Non Core Business tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan cara mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan (Non Core Business) namun dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan (Non Core Business) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil atau Koperasi Kecil (berdasarkan perjanjian yang dibuat PIHAK KEDUA dengan pihak Perusahaan Sub Kontraktor), maka tanggungjawab atas hasil pekerjaan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA ;
- (3) Semua kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain baik materil maupun immateril yang terjadi akibat pelaksanaan Sub Kontraktor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian kualitas/mutu pekerjaan/pengadaan barang/gagal produksi dan termasuk kenaikan biaya, serta keterlambatan pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan Sub Kontraktor yang ditunjuk maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9 Saksi Denda, Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak

- (1) Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



- (2) Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut ;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini ;
- (4) PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak sebelum dipotong pajak/PPN sesuai Pasal 6 Kontrak ini, untuk setiap 1 (satu) hari terjadi keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini ;
- (5) PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA ;
- (6) Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini ;
- (7) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, atau PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindak pidana pada proses persiapan Kontrak, antara lain diduga memalsukan Jaminan Pelaksanaan, barang-barang yang dikirim diduga hasil tindak pidana, dll, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Memberikan peringatan tertulis ;
 - b. Menangguhkan pembayaran ;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Masa Garansi Barang dalam bentuk Uang Retensi ;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Barang/Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - e. Mengambil alih Pekerjaan atas beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, karena tanpa adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
 - g. Melakukan Pemutusan Kontrak; dan/atau
 - h. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- (8) PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak sebelum dipotong pajak/PPN, untuk setiap 1 (satu) hari terjadi keterlambatan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Kontrak ini ;
- (9) Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sebagai subyek hukum (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



(10) Akibat pemutusan Kontrak :

- a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh *force majeure*, maka Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Masa Garansi Barang/Pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** ;
- b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan/diselesaikan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

- (1) Dalam hal terdapat indikasi dan atau terbukti secara sah adanya penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang ada kaitannya dengan pekerjaan ini yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan Pihak Lain, atau PIHAK KEDUA dengan (oknum) Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, maka PIHAK PERTAMA atau Pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak ;
- (2) Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*) ;
 - b. Adanya indikasi pengadaan barang fiktif ;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA ;
 - d. Adanya indikasi Pekerjaan yang tidak sesuai dan atau di bawah standart spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
- (3) Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
- (4) Atas audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPK.
- (5) Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.
- (6) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk bertanggungjawab atas segala hal bentuk kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



- (7) Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Bahwa yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
- Bencana alam antara lain: Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, tersambar Petir, tertimpa pohon karena Angin Topan/Badai ;
 - Kebakaran, Ledakan GAS ;
 - Perang huru-hara, Aksi Pemogokan, Pemberontakan di dalam negeri/Perang Saudara, Perang karena serangan dari negara lain dan Epidemi ;
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian pekerjaan, kerugian harta benda atau jiwa yang dialami baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sehubungan KONTRAK ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai alat bukti sah dan ditetapkan oleh Pemerintah ;
- (3) Atas pemberitahuan *force majeure*, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut ;
- (4) Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tentang *force majeure* tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 12 **HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU**

- (1) Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa, maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- (2) Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
H.P.	C.



Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan/Perkara Hukum

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan terbitnya KONTRAK ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal undangan musyawarah kepada PIHAK KEDUA ;
- (2) Dalam hal cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan atau perkara yang timbul diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 14 Addendum Kontrak

- (1) Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak, Volume dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi yang mempengaruhi Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan Jangka Waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA melakukan penyesuaian terhadap nilai Jaminan Pelaksanaan sesuai Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 Kontrak ini.

Pasal 15 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama	: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
	Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng
Alamat	: Jl. Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur
Nomor Telepon	: (021) 808-87227
Nomor Faksimili	: (021) 808-87228

PIHAK KEDUA

Nama	: CV. Putri Karya Abadi
Alamat	: Jl. Johar Utara III No.72 RT.004 RW.016 Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi
Nomor Telepon	: (021) 889-7028
Nomor Faksimili	: (021) 889-7028

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
H.P.	✓



Pasal 16
Penutup

- (1) KONTRAK ini mulai berlaku dan mengikat secara Hukum terhitung sejak Kontrak ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;
- (2) KONTRAK ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Kontrak ini telah berakhir, dan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani kedua belah pihak di atas Meterai yang sah, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas serta berkekuatan hukum sama, satu berkas Dokumen KONTRAK untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu Berkas KONTRAK untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

CV. Putri Karya Abadi



Imin Resmana
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng



Teddy Rosady
General Manager

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua